



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR: B/485 IV.15/HK/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN
PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik;
b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
c. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati agar memiliki landasan dan kepastian hukum;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, adalah sebagai berikut:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dokumentasi;
 - c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan

- dokumentasi yang dikecualikan;
- g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 - j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
 - k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 - l. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memlihara informasi dan dokumentasi; dan
 - m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

KETIGA

- : Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, adalah sebagai berikut:
- a. menolak memberikan Informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - d. menentukan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
 - e. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk pembantu, mengumpulkan, serta memlihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KEEMPAT

- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

KELIMA

- : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud

pada Diktum Kesatu, adalah sebagai berikut:

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan atau sesuai dengan kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akseptabilitas layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- e. mengumpulkan, mengolah, dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menjadi bahan informasi publik.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 14 November 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 455 /IV.15/HK/2025
TANGGAL : 19 November 2025

SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UTAMA DAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I Pembina | : | 1. Bupati Lampung Selatan
2. Wakil Bupati Lampung Selatan |
| II Pengarah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama | : | Sekretaris Daerah Kabupaten lampung Selatan |
| III Tim Pertimbangan | : | 1. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Lampung Selatan
3. Camat se-Kabupaten Lampung Selatan
4. Lurah se-Kabupaten Lampung Selatan |
| IV Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama | : | Kepala Bidang Pengelolaan Opini dan Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan |
| V Sekretariat Pusat : Layanan Informasi dan Dokumentasi | a. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi | Sub Koordinator Seksi Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan |
| b. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi | | Sub Koordinator Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan |
| c. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi | | 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2. Jabatan Fungsional Analisis Hukum Ahli Madya Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
3. Pelaksana Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan |

- VI Pejabat Fungsional : 1. Pranata Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan
2. Pranata Komputer Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan
3. Pranata Perencana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 458 /IV.15/HK/2025
 TANGGAL : 14 November 2025

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO.	BADAN PUBLIK	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris
3	Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris
4	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris
5	Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris
6	Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris
7	Dinas Perumahan dan Permukiman dan Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris
8	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris
10	Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris
11	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris
12	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
14	Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten lampung Selatan	Sekretaris
15	Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten	Sekretaris

	Lampung Selatan	
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris
21	Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris
22	Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris
25	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris
29	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris
30	Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris
32	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Sekretaris
33	Dinas Ketahanan Pangan	Sekretaris
34	Dinas Pemberdayaan Desa	
35	Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris
36	Kecamatan Natar	Sekretaris
37	Kecamatan Tanjung Bintang	Sekretaris
38	Kecamatan Katibung	Sekretaris
39	Kecamatan Tanjung Sari	Sekretaris
40	Kecamatan Merbau Mataram	Sekretaris
41	Kecamatan Sidomulyo	Sekretaris
42	Kecamatan Kalianda	Sekretaris
43	Kecamatan Way Sulan	Sekretaris

44	Kecamatan Palas	Sekretaris
45	Kecamatan Sragi	Sekretaris
46	Kecamatan Penengahan	Sekretaris
47	Kecamatan Rajabasa	Sekretaris
48	Kecamatan Bakauheni	Sekretaris
49	Kecamatan Jati Agung	Sekretaris
50	Kecamatan Ketapang	Sekretaris
51	Kecamatan Way Panji	Sekretaris
52	Kecamatan Candipuro	Sekretaris

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA